



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: Manual.441/B/HK.03.01/2024

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon Guru atau Guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan Guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
11. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
12. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan peserta PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran maupun nonmengajar di satuan pendidikan mitra.
13. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sekaligus memberikan pelatihan dan pembimbingan pada materi pembelajaran praktik tertentu dalam suatu unit pembelajaran di bawah koordinasi dosen.
14. Guru Pamong adalah Guru dari satuan pendidikan mitra yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta PPG dalam melaksanakan PPL di satuan pendidikan mitra.
15. Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat UKPPPG adalah ujian akhir dari PPG yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan.
16. Pembelajaran Mandiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara sendiri melalui media daring secara asinkron.

Pasal 2

PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan PPG ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. LPTK;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. peserta PPG; dan
- e. instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan PPG.

Pasal 4

Peserta PPG terdiri atas:

- a. calon Guru yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan; dan
- b. Guru tertentu, yang terdiri atas:

- 1) Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
- 2) Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik; dan
- 3) Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PPG ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. penerimaan calon peserta PPG;
- c. pembelajaran PPG;
- d. penilaian;
- e. UKPPPG;
- f. pengelolaan PPG/sumber daya PPG;
- g. penjaminan mutu;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penutup.

Pasal 6

Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Mahasiswa PPG Prajabatan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini tetap mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4560/B/HK.03.01/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4560/B/HK.03.01/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan berlaku sampai dengan pelaksanaan PPG Prajabatan gelombang 1 (satu) tahun 2024 selesai.
2. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5444/B/HK.03.01/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR Manual.441/B/HK.03.01/2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Rasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan sertifikasi Guru melalui berbagai strategi diantaranya penilaian portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan saat ini melalui PPG.

Sejak program sertifikasi Guru dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, masih ada sekitar 1,6 juta guru belum memiliki Sertifikat Pendidik. Di sisi lain, pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan Guru yang bersertifikat pendidik untuk mengisi kekosongan Guru di satuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya percepatan sertifikasi bagi guru dan menyiapkan calon Guru bersertifikat pendidik yang dilaksanakan melalui PPG.

Dalam rangka penyelenggaraan PPG bagi guru dan calon Guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru, diperlukan pedoman penyelenggaraan PPG.

- B. Desain Penyelenggaraan PPG
1. Skema Penyelenggaraan PPG calon Guru
- Penyelenggaraan PPG bagi calon Guru dilakukan dengan skema sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Penyelenggaraan PPG Calon Guru

Alur penyelenggaraan PPG bagi Calon Guru dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Penerimaan

Alur penerimaan peserta PPG sebagai berikut:

- 1) penerimaan peserta dilaksanakan melalui seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian;
- 2) calon peserta yang dinyatakan lulus wajib lapor diri pada LPTK penempatannya;
- 3) LPTK wajib melaporkan peserta PPG ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti); dan
- 4) calon peserta ditetapkan secara resmi menjadi peserta PPG oleh Kementerian yang selanjutnya ditempatkan ke LPTK penyelenggara.

b. Pembelajaran Peserta PPG

Teknis pelaksanaan pembelajaran PPG dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

- 1) matrikulasi bagi peserta PPG yang berasal dari sarjana nonkependidikan melalui platform pembelajaran yang telah ditentukan. Matrikulasi dilaksanakan pada rentang masa lapor diri hingga orientasi atau setidaknya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai;
- 2) orientasi bagi semua peserta dengan materi utama, yaitu kebijakan umum PPG, kurikulum, sistem dan platform pembelajaran, serta penilaian dan UKPPPG;
- 3) perkuliahan dilaksanakan selama 2 (dua) semester secara luring. Peserta PPG menempuh beban belajar sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kredit Semester dengan dukungan *Learning Management System (LMS)* yang telah disediakan; dan
- 4) kegiatan nonpembelajaran dapat dilaksanakan pada masa jeda perkuliahan sebelum pelaksanaan UKPPPG. Kegiatan tersebut berupa penuntasan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Modul tersebut terdapat dalam *LMS*.

c. UKPPPG

Pada tahap ini, peserta yang telah menyelesaikan pembelajaran dengan nilai paling rendah B, berhak mengikuti UKPPPG. UKPPPG diselenggarakan secara nasional oleh Kementerian.

2. Skema Penyelenggaraan Guru Tertentu

Penyelenggaraan PPG bagi Guru tertentu dilakukan dengan skema sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Skema Penyelenggaraan Guru Tertentu

Skema penyelenggaraan PPG untuk peserta PPG bagi Guru tertentu dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Penerimaan

Peserta PPG mengikuti seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian dengan melengkapi persyaratan. Peserta PPG yang dinyatakan lulus seleksi administrasi menempuh Pembelajaran Mandiri melalui platform pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Bagi peserta PPG yang berasal dari Guru penggerak dan Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik, langsung mengikuti UKPPPG sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Pembelajaran

Pembelajaran dilakukan setelah atau bersamaan peserta PPG melakukan lapor diri dan orientasi. Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri menggunakan platform pembelajaran yang telah ditentukan. Bagi peserta PPG yang berasal dari Guru penggerak dan Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik tidak mengikuti pembelajaran.

c. UKPPPG

UKPPPG diselenggarakan secara nasional oleh Kementerian dan dilaksanakan oleh peserta PPG yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian Pembelajaran Mandiri dengan nilai paling rendah B. Peserta yang berasal dari Guru penggerak dan Guru PLPG dapat langsung mengikuti UKPPPG.

BAB II PENERIMAAN CALON PESERTA PPG

A. Persyaratan Calon Peserta PPG

1. Calon Guru

a. Persyaratan

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan;
- 4) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
- 5) tidak atau belum pernah terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidik (Dapodik);
- 6) belum memiliki Sertifikat Pendidik; dan
- 7) bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

b. Dokumen Persyaratan

- 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan (diserahkan pada saat lapor diri);
- 2) salinan ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan yang dilegalisir (diserahkan pada saat lapor diri);
- 3) surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) (diserahkan saat lapor diri); dan
- 4) surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (diserahkan pada saat lapor diri).

2. Guru Tertentu

a. Persyaratan

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan;
- 4) mengajar pada Satuan Pendidikan atau melaksanakan penugasan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) belum mencapai batas usia pensiun Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) hasil pindai (*scan*) Kartu Tanda Penduduk (diunggah pada saat lapor diri);
- 2) hasil pindai (*scan*) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan (diunggah pada saat lapor diri);
- 3) hasil pindai (*scan*) ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan yang dilegalisir (diunggah pada saat lapor diri);
- 4) hasil pindai (*scan*) surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) (diunggah pada saat lapor diri); dan
- 5) hasil pindai (*scan*) surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (diunggah pada saat lapor diri).

B. Pola Penerimaan Peserta PPG

1. Pola penerimaan calon Guru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri menetapkan kuota peserta PPG berdasarkan pada kebutuhan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur Jenderal menerbitkan surat pengumuman terkait pendaftaran peserta PPG;
- c. pendaftar peserta PPG yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A nomor 1 melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) untuk mengikuti seleksi administrasi dengan melengkapi dokumen persyaratan;
- d. pendaftar melakukan pembayaran biaya seleksi;
- e. pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes substantif;
- f. pendaftar yang dinyatakan lulus tes substantif selanjutnya mengikuti tes wawancara;
- g. pendaftar yang dinyatakan lulus tes wawancara mengonfirmasi kesediaan mengikuti PPG melalui SIMPKB dan kemudian ditetapkan sebagai peserta PPG di LPTK yang ditentukan oleh Direktur Jenderal;
- h. pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta PPG, melakukan lapor diri ke LPTK dan selanjutnya melaksanakan perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal; dan
- i. LPTK melakukan pendataan peserta PPG pada PDDikti dengan jenis pendaftaran peserta didik baru.

2. Pola penerimaan Guru tertentu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri menetapkan kuota calon peserta PPG;
- b. Direktur Jenderal memberitahukan kepada Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal tentang calon peserta PPG yang terdata sebagai sasaran calon peserta PPG;
- c. Dinas Pendidikan dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan PPG kepada calon peserta PPG;
- d. calon peserta PPG yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A nomor 2 melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB untuk mengikuti seleksi administrasi dengan melengkapi dokumen persyaratan;
- e. Direktur Jenderal mengumumkan hasil seleksi administrasi;
- f. Direktur Jenderal menetapkan calon peserta PPG sesuai dengan kuota yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. calon peserta PPG sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1) usia calon peserta PPG; dan/atau

- 2) masa kerja calon peserta PPG;
- h. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf g tetap mempertimbangkan kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri;
- i. peserta PPG yang berasal dari lulusan program Guru penggerak dan Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik melakukan:
 - 1) lapor diri secara daring ke LPTK yang ditetapkan sebagai penyelenggara PPG melalui laman masing-masing LPTK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - 2) peserta yang telah lapor diri sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat melakukan pendaftaran UKPPPG sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- j. peserta PPG yang berasal dari Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud pada huruf i melakukan:
 - 1) lapor diri secara daring ke LPTK yang ditetapkan sebagai penyelenggara PPG melalui laman masing-masing LPTK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - 2) mengikuti dan menyelesaikan Pembelajaran Mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - 3) peserta yang telah lapor diri sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan menyelesaikan Pembelajaran Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat melakukan pendaftaran UKPPPG sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- k. Pimpinan LPTK penyelenggara PPG menetapkan peserta PPG berdasarkan data lapor diri.
- l. LPTK melakukan pendataan peserta PPG pada PDDikti dengan jenis pendaftaran sebagai berikut:
 - 1) lulusan program Guru penggerak dan Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, didata pada PDDikti sebagai peserta PPG dengan jenis pendaftaran PPG PGP/PLPG; dan
 - 2) Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1) didata pada PDDikti sebagai peserta PPG dengan jenis pendaftaran PPG non-PGP/PLPG.

BAB III PEMBELAJARAN

Pembelajaran PPG dikembangkan berdasarkan profil lulusan PPG. Profil lulusan merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan PPG yaitu Guru yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menguasai kompetensi dasar Guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Profil lulusan PPG selanjutnya menjadi rujukan untuk menentukan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, dan beban belajar pada pelaksanaan PPG.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Studi PPG. SKL Program Studi PPG mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berada di level 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi PPG sebagai berikut.

1. Sikap
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menunjukkan sikap positif, mandiri, berjiwa wirausaha, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika profesi, berperilaku reflektif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik.
2. Keterampilan Umum
 - a. Melakukan tugas Guru secara profesional.
 - b. Menggunakan pengetahuan tentang materi dan ilmu pendidikan dalam pengambilan keputusan secara independen dalam menjalankan tugas Guru berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
 - c. Menerapkan komunikasi efektif dalam menyampaikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan profesi Guru sesuai dengan kebijakan nasional.
 - d. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap kinerja dan keputusan sendiri atau sejawat.
 - e. Melibatkan diri dalam kolaborasi dengan sejawat, profesi lain, dan pemangku kepentingan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dalam meningkatkan mutu sumber daya dan pengembangan organisasi.
 - f. Menerapkan perilaku yang sesuai dengan kode etik Guru secara bertanggung jawab.
 - g. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan melalui kebiasaan refleksi yang berbasis data.
 - h. Menggunakan pengetahuan pedagogik dan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah terkait pembelajaran.
3. Keterampilan Khusus
 - a. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang efektif sesuai dengan kebenaran konten bidang ilmu menggunakan teori pembelajaran dan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif.
 - b. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat.

- c. Melaksanakan praktik pembelajaran profesional yang terdiri dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan asesmen serta melakukan refleksi hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
 - d. Menerapkan strategi efektif dan reflektif dalam pengembangan diri untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas dan berkelanjutan.
 4. Pengetahuan
 - a. Menguasai teori dan konsep bidang ilmu dan pedagogik untuk menyusun alur belajar berdasarkan tingkat kompleksitasnya.
 - b. Menguasai pengetahuan tentang pemetaan tingkat penguasaan peserta didik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
 - c. Menguasai pengetahuan tentang teori pedagogik dan kurikulum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- B. Kelompok Mata Kuliah
- Kelompok mata kuliah dalam pembelajaran PPG memuat mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Penjelasan masing-masing kelompok mata kuliah dijabarkan sebagai berikut.
1. Mata Kuliah Inti

Mata kuliah inti bertujuan untuk mengembangkan kemampuan esensial Guru profesional seperti filosofi pendidikan, prinsip pembelajaran, asesmen, kecerdasan sosial emosional, kepemimpinan dan penerapan kemampuan-kemampuan tersebut dalam praktik di lapangan. Mata kuliah ini ditetapkan oleh Kementerian, wajib ditempuh oleh peserta PPG dan harus lulus sebagai bagian dari persyaratan kelulusan PPG.
 2. Mata Kuliah Selektif

Mata kuliah selektif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pendukung utama bagi Guru profesional seperti literasi, teknologi, inovasi, kewirausahaan, serta kekhasan jenis dan jenjang pendidikan. Mata kuliah selektif ditetapkan oleh Kementerian dan dipilih oleh peserta PPG. LPTK dapat memilih mata kuliah selektif yang harus ditempuh oleh peserta PPG.
 3. Mata Kuliah Elektif

Mata kuliah elektif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pengaya bagi peserta PPG terkait kekhasan, nilai-nilai dan keunggulan LPTK, lingkungan dan sosial budaya setempat. Mata kuliah ini dikembangkan oleh LPTK. Mata kuliah elektif hanya diperuntukkan bagi peserta PPG untuk calon Guru.
- C. Beban Belajar, Deskripsi Mata Kuliah, dan Alur Pembelajaran untuk Calon Guru
1. Beban Belajar

Beban belajar PPG untuk calon Guru dirancang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kredit Semester dengan masa tempuh selama 2 (dua) semester. Rincian beban belajar pada PPG terdiri atas mata kuliah inti sebanyak 32 (tiga puluh dua) Satuan Kredit Semester, mata kuliah selektif sebanyak 4 (empat) atau 2 (dua) Satuan Kredit Semester, dan mata kuliah elektif sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) Satuan Kredit Semester.

Beban belajar mata kuliah inti tercantum dalam Tabel 1 dan mata kuliah selektif tercantum dalam Tabel 2 berikut.

No.	Mata Kuliah	Beban Belajar (Satuan Kredit Semester)
1.	Filosofi Pendidikan Indonesia	2
2.	Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya	3
3.	Prinsip Pengajaran dan Asesmen I*	3
4.	Prinsip Pengajaran dan Asesmen II*	3
5.	Pembelajaran Sosial Emosional	3
6.	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2
7.	Projek Kepemimpinan	2
8.	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I*	6
9.	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II*	8
TOTAL		32

Tabel 1. Beban Belajar Mata Kuliah Inti

Catatan:

*) Tersedia untuk peserta PPG Calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Calon Guru Kelas Sekolah Dasar (SD); Calon Guru mata pelajaran umum di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Calon Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB)/Pendidikan Khusus (PK); calon Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; Calon Guru Bimbingan dan Konseling (BK); dan Calon Guru mata pelajaran kejuruan SMK.

No.	Mata Kuliah	Beban Belajar (Satuan Kredit Semester)
1.	Literasi Lintas Mata Pelajaran	2
2.	Literasi Dasar*	2
3.	Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran	2
4.	Pengantar Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus	2
5.	Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	2
6.	Pembelajaran berdiferensiasi	2
7.	Pengajaran dan Pembelajaran Daring dan Bauran	2
8.	<i>Design Thinking</i>	2
9.	<i>Computational Thinking</i>	2
10.	Pendidikan di Daerah Khusus	2
11.	Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia	2
12.	Bahasa Inggris untuk Guru Sekolah Dasar**	2
13.	Inovasi Kejuruan***	2
14.	Budaya Kerja***	2
15.	Pendidikan Kewirausahaan***	2

Tabel 2 Beban Belajar Mata Kuliah Selektif

Catatan:

*)*hanya untuk peserta PPG calon Guru Kelas Sekolah Dasar dan peserta PPG calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini*

**) *hanya untuk peserta PPG calon Guru Kelas Sekolah Dasar*

***) *hanya untuk peserta PPG calon Guru Sekolah Menengah Kejuruan*

Distribusi mata kuliah pada PPG tercantum pada Tabel 3 sebagai berikut.

Semester 1	Jumlah Satuan Kredit Semester	Semester 2	Jumlah Satuan Kredit Semester
Filosofi Pendidikan Indonesia	2	Pembelajaran Sosial Emosional	3
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya	3	Prinsip Pengajaran dan Asesmen II	3

Semester 1	Jumlah Satuan Kredit Semester	Semester 2	Jumlah Satuan Kredit Semester
Prinsip Pengajaran dan Asesmen I	3	Mata Kuliah Selektif/ Mata Kuliah Elektif*	2
Mata Kuliah Selektif	2	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II	8
Mata Kuliah Selektif/Elektif*	2	Projek Kepemimpinan	2
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I	6	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2
Total	18	Total	20

Tabel 3. Distribusi Mata Kuliah

Catatan:

*) Jika LPTK tidak menyediakan Mata Kuliah Pilihan Elektif, maka LPTK dapat memilih dari daftar Mata Kuliah Pilihan Selektif yang tercantum dalam Tabel 2.

2. Deskripsi Mata Kuliah

a. Mata Kuliah Inti

1) Filosofi Pendidikan Indonesia

Mata kuliah ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta PPG calon Guru dalam memaknai dan menghayati dasar-dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara sebagai sebuah filosofi pengembangan Pendidikan Nasional. Mata kuliah ini melatih peserta PPG calon Guru untuk secara reflektif, kritis, dan kolaboratif menelaah pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Pancasila. Proses perkuliahan dilakukan dengan menekankan dialog kritis sehingga peserta PPG calon Guru menjadi lebih reflektif dan tajam dalam mengkritisi praktik-praktik baik dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik.

2) Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru memperdalam penguasaan kerangka berpikir dalam memahami cara peserta didik belajar dengan pengintegrasian teori perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan latar belakang budaya. Keterhubungan dengan mata kuliah PPL di sekolah bertujuan agar peserta PPG calon Guru dapat belajar lebih dalam dari sekedar konsep teoritis. Selain itu, diharapkan juga memperkuat keterampilan penggunaan pendekatan dan strategi pembelajaran mencakup praktik yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, pedagogik yang sesuai dengan budaya, dan pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik untuk mengkaji profil dan cara belajar peserta didik.

Dengan demikian peserta PPG calon Guru dapat membuat berbagai keputusan terkait pengajaran yang inklusif serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya terhubung dengan mata Kuliah PPL I.

3) Prinsip Pengajaran dan Asesmen I

Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai prinsip pembelajaran yang meliputi merancang kegiatan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, serta mengelola pembelajaran yang efektif dan reflektif sesuai dengan kekhasan bidang studi masing-masing. Selain itu, mata kuliah ini juga membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan dan keterampilan merancang asesmen, memberikan umpan balik, dan laporan belajar peserta didik secara terbimbing. Pelaksanaan mata kuliah ini memadukan data observasi yang meliputi cara Guru mengajar dan cara belajar peserta didik dengan kajian teoritis, untuk memperdalam dan mengaitkan pengetahuan tentang teori yang dipelajari. Mata kuliah ini terhubung dengan mata kuliah PPL I yang memberikan peluang peserta PPG calon Guru untuk melakukan pengamatan dan praktik di sekolah.

Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen I tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan untuk peserta PPG calon Guru yang bertugas sebagai calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); calon Guru kelas Sekolah Dasar (SD), calon Guru mata pelajaran umum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); calon Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; calon Guru Bimbingan dan Konseling (BK); dan calon Guru mata pelajaran kejuruan SMK.

4) Prinsip Pengajaran dan Asesmen II

Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen II ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen I. Mata kuliah ini memiliki komponen praktik lebih banyak daripada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen I. Fokus mata kuliah ini adalah pendalaman pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip pengajaran/pembelajaran yang meliputi merancang kegiatan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Prinsip Pengajaran dan Asesmen II dikembangkan menggunakan prinsip ekosistem pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang efektif dan reflektif. Mata kuliah ini juga membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan dan keterampilan mendesain asesmen, menyediakan umpan balik, dan membuat laporan belajar peserta didik secara mandiri. Pelaksanaan mata kuliah ini memadukan data observasi yang meliputi cara Guru mengajar/membelajarkan dan cara belajar peserta didik dengan kajian teoritis disertai praktik mandiri, untuk memperdalam dan

mengkontekskan pengetahuan peserta PPG calon Guru tentang teori yang dipelajari. Kegiatan perencanaan dan praktik pembelajaran dan asesmen ini akan terintegrasi dan bersinergi dengan PPL II.

Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen II tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan untuk peserta PPG calon Guru yang bertugas sebagai calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); calon Guru kelas Sekolah Dasar (SD), calon Guru mata pelajaran umum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); calon Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; calon Guru Bimbingan dan Konseling (BK); dan calon Guru mata pelajaran kejuruan SMK.

5) Pembelajaran Sosial Emosional

Mata Kuliah Pembelajaran Sosial Emosional merupakan mata kuliah yang terhubung dengan mata kuliah PPL II. Peserta PPG mempelajari kerangka Kompetensi Sosial dan Emosional (KSE) berdasarkan kerangka dari *Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)*. Kerangka kompetensi yang akan dibahas adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan dalam hubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka kompetensi ini akan digunakan sebagai pendekatan holistik dalam pendidikan sehingga peserta PPG calon Guru dapat melihat perkembangan dirinya sendiri dan perkembangan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Peserta PPG melakukan refleksi diri dan mengevaluasi proses pembelajaran bagi dirinya dan peserta didik. Peserta PPG calon Guru diharapkan memahami berbagai cara implementasi keterampilan sosial emosional dalam pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru memperdalam keterampilan observasi, keterampilan membangun relasi hubungan sosial, dan keterampilan dalam mengambil keputusan-keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

6) Seminar PPG

Seminar PPG memfasilitasi peserta PPG calon Guru dalam meningkatkan kemampuan peserta PPG calon Guru dalam mengidentifikasi visi pribadi untuk pendidikan Indonesia dan sebagai calon Guru, merefleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, mendesain pembelajaran, serta merefleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Melalui mata kuliah seminar PPG diharapkan Peserta PPG calon Guru memiliki paradigma baru tentang sosok Guru profesional, terampil dalam melakukan refleksi diri, mampu menyusun desain pembelajaran, serta mampu melakukan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG.

7) Projek Kepemimpinan

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan kepemimpinan peserta PPG melalui kegiatan pembelajaran layanan (*service learning*) berbasis komunitas dalam bentuk projek. Projek kepemimpinan ini bertujuan untuk mengasah kepekaan peserta PPG

terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi komunitas terutama yang berkaitan dengan pembelajaran peserta didik di daerahnya, serta berinisiatif mengembangkan alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tersebut. Melalui proyek kepemimpinan ini, peserta PPG diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional, manajemen proyek, kerjasama, analisis kebutuhan, pengambilan keputusan, dan empati terhadap komunitas yang mereka layani.

8) Praktik Pengalaman Lapangan I

Mata kuliah PPL I memfasilitasi peserta PPG calon Guru mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam memahami peserta didik, proses dan lingkungan belajar peserta didik, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran secara kontekstual, serta mampu mengambil keputusan profesional. PPL dilaksanakan pada satuan pendidikan mitra. Satuan pendidikan mitra merupakan satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan kurikulum nasional yang berlaku dan menjadi mitra dari LPTK dalam kegiatan PPL peserta PPG.

Pengembangan kompetensi dilakukan secara bertahap: (1) melakukan observasi lingkungan sekolah, rencana pembelajaran dan praktik pembelajaran di kelas guna memperoleh pemahaman tentang karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, implementasi prinsip pengajaran dan asesmen pembelajaran; (2) membantu Guru Pamong dalam melaksanakan pembelajaran; (3) merancang perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran terbimbing, dan melakukan refleksi dan evaluasi atas pembelajaran untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berikutnya. Mata kuliah ini terhubung dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya; dan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen I. PPL I bagi peserta PPG calon Guru bimbingan dan konseling; calon Guru pendidikan jasmani dan olahraga; dan calon Guru di SMK disediakan panduan terpisah sesuai kebutuhan dan konteks bidang studinya.

9) Praktik Pengalaman Lapangan II

Mata kuliah PPL II bertujuan untuk memfasilitasi peserta PPG calon Guru dalam memperkuat kompetensinya sebagai Guru profesional yang reflektif dan berfokus pada pengembangan potensi peserta didik baik dari aspek akademik maupun nonakademik, serta ikut serta dalam pemecahan masalah terkait peningkatan kualitas pendidikan. Mata kuliah ini terhubung dengan mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen II. PPL II bagi peserta PPG calon Guru bimbingan dan konseling; calon Guru pendidikan jasmani dan olahraga; dan calon Guru di SMK disediakan panduan terpisah sesuai kebutuhan dan konteks bidang studinya.

b. Mata Kuliah Selektif

1) Literasi Lintas Mata Pelajaran

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta PPG calon Guru dalam mempelajari pengetahuan konten area literasi, keterampilan literasi dan praktiknya dalam berbagai mata pelajaran (multiliterasi dan multimodal), lingkungan belajar kaya literasi dan literasi diri. Peserta PPG calon Guru diharapkan dapat terampil dalam memahami, menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tentang kompetensi literasi serta mengembangkannya dalam berbagai bentuk (untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik).

2) Literasi Dasar

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta PPG calon Guru dalam mempelajari pengetahuan konsep literasi, pembelajaran dan asesmen literasi, keragaman kegiatan membaca, lingkungan belajar kaya literasi dan literasi diri. Peserta PPG diharapkan dapat terampil dalam memahami, menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tentang kompetensi literasi serta mengembangkannya dalam berbagai bentuk (untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik). Peserta PPG juga diharapkan dapat menunjukkan sikap saling menghargai, kerjasama, mandiri, dan bertanggung jawab atas pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengeksplorasi literasi di sekolah dasar.

3) Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi, media dan metode dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik (*student engagement*) dan kualitas hasil belajar dengan berbagai pilihan metode pembelajaran seperti *problem-based learning*. Peserta PPG akan mempelajari; perkembangan teknologi, media dan metode pembelajaran, lingkungan belajar abad ke-21, teknologi inovatif dan perubahan pembelajaran, teknologi dan media untuk pembelajaran, pemanfaatan perangkat digital (*digital device*), perangkat web dalam pembelajaran, teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), serta cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan *new media* dan multimedia. Peserta PPG diharapkan mampu mengembangkan berbagai strategi pembelajaran berbasis teknologi untuk merespon kebutuhan belajar peserta didik, memaksimalkan potensi teknologi untuk membangun kolaborasi dan kemandirian peserta didik, serta meningkatkan kesadaran dan komitmen penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan beretika.

4) Pengantar Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru mempelajari berbagai macam kondisi anak berkebutuhan khusus dan implikasinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Peserta PPG juga mengeksplorasi bentuk-bentuk layanan,

aturan penempatan (*placement setting*), dukungan, pendekatan instruksional, kolaborasi dengan rekan sejawat, pendukung ahli, dan seluruh peserta didik di kelas, serta teknik pendokumentasian. Melalui studi kasus, peserta PPG menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi komunitas, serta membuat rancangan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara holistik.

- 5) Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
Mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendesain kurikulum mata pelajaran dengan menggunakan kerangka *Understanding by Design* (UbD). Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum menggunakan kerangka UbD, desain hasil belajar peserta didik, desain penilaian hasil belajar peserta didik, desain pengalaman belajar peserta didik, dan penilaian desain kurikulum. Melalui pembelajaran kolaboratif dengan *Case Method* dan *Team Based Project*, peserta PPG diharapkan mampu merancang dan menilai desain kurikulum mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan dengan menggunakan kerangka UbD, dan dapat mengartikulasikan rasional pilihan desain kurikulum yang dibuatnya untuk mencapai hasil belajar peserta didik.
- 6) Pembelajaran Berdiferensiasi
Mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi membekali peserta PPG calon Guru dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melalui beragam metode pembelajaran aktif, antara lain studi kasus, peserta PPG calon Guru mampu mengenali keragaman peserta didik, merespon kebutuhan belajar peserta didik, dan mengidentifikasi hambatan dalam kurikulum yang bisa menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi, untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang terpersonalisasi.
- 7) Pengajaran dan Pembelajaran Daring dan Bauran
Mata kuliah ini memberikan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman belajar, dan literasi peserta PPG calon Guru terkait desain instruksional dengan metoda daring dan bauran baik sinkron maupun asinkron. Melalui pembelajaran berbasis kasus/masalah/ proyek, peserta PPG mampu merancang dan mengevaluasi rancangan desain instruksional sesuai dengan lingkungan sekolah peserta PPG sehingga tercapai pembelajaran yang optimal dengan peserta didik yang partisipatif, interaktif, dan terlibat aktif. Peserta PPG calon Guru mendiskusikan kesenjangan akses teknologi dan solusinya terkait pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional.

8) *Design Thinking*

Dalam mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru akan mempelajari dan menerapkan *Design Thinking* dalam pembelajaran serta praktik persekolahan. *Design Thinking* merupakan sebuah pola pikir dan metodologi kreatif; menggunakan pendekatan empati- iteratif untuk mengembangkan berbagai inovasi humanis yang bersifat *user-centered* (berpihak pada pengguna). Peserta PPG akan mempelajari definisi dan metodologi *Design Thinking*, kemudian mengeksplorasi penggunaan *Design Thinking* untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai bidang studi dan jenjang yang diampu olehnya. Peserta PPG calon Guru juga mengeksplorasi berbagai aspek penerapan *Design Thinking* dalam praktik operasional sekolah untuk menciptakan iklim inovasi dan kolaborasi di sekolah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru diharapkan memiliki kecakapan menerapkan pola pikir, metodologi serta teknik- teknik *Design Thinking* baik dalam konteks pembelajaran maupun praktik operasional sekolah, sesuai perannya sebagai Guru.

9) *Computational Thinking*

Mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang Computational Thinking (CT), yang merupakan literasi "baru"; kenapa diperlukan sejak usia dini pada era kini; dan bagaimana diimplementasikan dalam mata pelajaran di semua jenjang pendidikan. Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru akan mempelajari CT sebagai sebuah pendekatan dalam memecahkan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggunakan konsep-konsep komputasi dalam ilmu komputer. Peserta PPG calon Guru akan menelaah CT sebagai pendekatan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menantang, kompleks dan ambigu dan menghasilkan solusi yang efektif, efisien dan optimal. Peserta PPG calon Guru diharapkan memahami berbagai cara implementasi CT dan dapat mengaplikasikan CT lintas disiplin dan kurikulum dengan berpegang pada empat keterampilan dasar: dekomposisi, abstraksi, berpikir algoritmik, pengenalan pola. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui studi/eksplorasi mandiri, diskusi kelompok, riset dan membangun portofolio yang mencerminkan hasil refleksi pengalaman belajar. Peserta PPG calon Guru juga diajak untuk melakukan simulasi integrasi CT dalam salah satu topik mata pelajaran yang dipilih dan mengusulkan rencana pelaksanaan pembelajarannya.

10) Pendidikan di Daerah Khusus

Pada mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru menerapkan metode pembelajaran reflektif, kolaboratif, serta berbasis proyek dan penyelesaian masalah dalam mengeksplorasi pola pikir dan konsep dasar mengenai daerah khusus, yang dapat diterapkan di semua jenjang sekolah. Peserta PPG calon Guru juga akan mengeksplorasi teori-teori melalui studi kasus untuk menganalisis pendekatan, strategi, metode, dan teknik

pembelajaran yang akan digunakan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, beserta asesmen yang tepat dalam setiap pembelajaran. Para peserta PPG akan mengangkat isu-isu pendidikan di daerah khusus, yang akan menghasilkan pemikiran kritis untuk dapat menemukan solusi yang tepat dalam pengajaran mereka.

11) Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia

Pada mata kuliah ini peserta PPG calon Guru akan mempelajari faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa kini. Peserta PPG calon Guru diharapkan dapat memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Peserta PPG diharapkan dapat menerapkan pemahaman tersebut dalam menganalisis dan merefleksikan isu-isu pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, serta dalam merancang pembelajaran. Peserta PPG calon Guru juga diharapkan dapat mengembangkan kesadaran moral dan kultural kebangsaan tentang pendidikan di Indonesia sebagai Guru yang berorientasi kepada peserta didik.

12) Bahasa Inggris untuk SD

Mata Kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah pilihan untuk peserta PPG calon Guru bidang studi PGSD. Melalui diskusi dan berbagai aktivitas interaktif, mata kuliah ini membekali peserta PPG calon Guru dengan kemampuan menggunakan Bahasa Inggris secara lisan terkait dengan jati diri, keluarga, hobi, pekerjaan, sekolah, dan lingkungan. Selain itu, peserta PPG mampu membuat teks sederhana tertulis terkait topik tersebut serta mendeskripsikan pengalaman, peristiwa, dan dapat menyampaikan pendapat. Materi ini diharapkan dapat membekali para peserta PPG calon Guru untuk menggunakan bahasa kelas (*classroom language*) yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk membuat Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) Bahasa Inggris di sekolah dasar. Mata kuliah ini juga membekali Peserta PPG dengan strategi pembelajaran Bahasa Inggris secara mandiri.

13) Inovasi Kejuruan

Mata kuliah inovasi kejuruan membekali peserta PPG calon Guru agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran kejuruan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pada mata kuliah ini mahasiswa calon Guru dibekali dengan pemahaman tentang konsep dasar kreativitas dan inovasi serta latar belakang mengapa Guru kejuruan perlu menguasai kemampuan tersebut. Mata kuliah ini juga membekali calon Guru dengan penguasaan tentang strategi, metode, dan antisipasi risiko kreativitas dan inovasi, penerapannya pada pembelajaran

kejuruan; serta mengevaluasi kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan.

- 14) Budaya Kerja
Mata kuliah budaya kerja membekali peserta PPG calon Guru tentang budaya kerja dan pembentukannya di sekolah yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penerapannya. Perkuliahan dilaksanakan melalui kajian teori, orientasi, observasi, evaluasi, aksi, dan keteladanan. Penguasaan pengetahuan dilakukan melalui kajian konsep dari berbagai sumber dan penyusunan pengertian sendiri. Keterampilan dan sikap dibentuk melalui kegiatan observasi di sekolah dan perumusan kegiatan pengembangan budaya kerja. Dengan langkah tersebut diharapkan peserta PPG calon Guru mampu memahami konsep, penanaman, penerapan dan pengembangan budaya kerja di sekolah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
- 15) Pendidikan Kewirausahaan
Mata kuliah praktik pembelajaran kewirausahaan membekali peserta PPG calon Guru mengenai berbagai pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik SMK untuk menjadi wirausaha usia muda. Melalui mata kuliah ini, peserta PPG calon Guru mampu menerapkan fungsi organisasi, strategi manajemen, pengambilan keputusan dalam praktik pembelajaran kewirausahaan dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

- c. Mata Kuliah Elektif
Mata Kuliah Pilihan Elektif merupakan mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK. Mata kuliah pilihan elektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG yang dikembangkan LPTK secara mandiri. Sepanjang program, peserta PPG calon Guru memilih satu mata kuliah elektif yang disediakan oleh LPTK penyelenggara. Mata kuliah elektif dapat diambil dari mata kuliah pilihan selektif jika LPTK tidak menyediakan mata kuliah elektif.

- 3. Alur Pembelajaran
Pembelajaran PPG bagi peserta PPG calon Guru dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPG dengan alur pembelajaran MERDEKA sebagai berikut:



Gambar 3 Alur Pembelajaran Calon Guru

Alur pembelajaran diawali dengan kegiatan:

- a. Mulai dari Diri: peserta PPG calon Guru merefleksikan pengalaman dan pemahamannya yang relevan dengan topik yang dipelajari, dengan menyediakan pertanyaan esensial atau pertanyaan pemantik. Melalui kegiatan reflektif, dosen memantik peserta PPG untuk memahami pentingnya topik ini dalam pembelajaran
- b. Eksplorasi Konsep: peserta PPG calon Guru mengeksplorasi teori atau konsep utama dari kompetensi yang perlu dicapai. Materi tersebut dipelajari secara spesifik dengan tambahan rujukan lainnya, melalui berbagai metode atau strategi untuk mendapatkan pemahaman awal terkait topik yang dipelajari
- c. Ruang Kolaborasi: peserta PPG calon Guru membangun pemahaman kolektif terkait konsep/topik yang dipelajari dengan bertukar ide untuk mengatasi kesulitan bersama dan mendiskusikan isu sehari-hari yang dijumpai di lapangan sesuai dengan konteks topik tersebut. Dosen menyediakan kegiatan yang mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antar peserta atau peserta dengan dosen/Guru Pamong/Instruktur.
- d. Demonstrasi Kontekstual: peserta PPG calon Guru mendapat ruang unjuk pemahaman konsep/topik yang dipelajari melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pembelajaran secara individu maupun berkelompok.
- e. Elaborasi Pemahaman: peserta PPG calon Guru mendalami konsep/topik yang dipelajari dilihat dari berbagai sudut pandang melalui berbagai kegiatan terstruktur. Peserta juga mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi selama proses pembelajaran dan memberikan peserta kesempatan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi.
- f. Koneksi Antar Materi: peserta PPG calon Guru mengidentifikasi keterkaitan antarmateri yang sedang dipelajari dengan materi lain dalam mata kuliah yang sama atau mata kuliah lain untuk mendapatkan pemahaman holistik yang berkaitan dengan pengajaran. Dosen menyediakan berbagai contoh nyata dalam praktik pengajaran yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep yang berbeda saling berhubungan.
- g. Aksi Nyata: peserta PPG calon Guru melakukan refleksi atau tindakan nyata di akhir pembelajaran dari setiap topik yang dipelajari. Dosen mendorong peserta untuk memahami siklus pembelajaran secara utuh dari topik yang dipelajari melalui kegiatan berupa proyek atau kegiatan lain yang terintegrasi dengan ujian tengah semester atau ujian akhir semester.

Pengayaan atau remedial diberikan kepada peserta PPG sesuai dengan kebutuhannya di dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pengayaan atau remedial diatur secara teknis oleh LPTK penyelenggara PPG.

D. Beban Belajar, Deskripsi Mata Kuliah, dan Alur Pembelajaran bagi Guru Tertentu

1. Beban Belajar

Beban belajar PPG bagi Guru tertentu sebanyak 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester dirancang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, pemenuhan beban belajar diberikan setara dengan 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester sehingga tidak perlu mengikuti pembelajaran.
- b. Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik, pemenuhan beban belajar diberikan setara dengan 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester sehingga tidak perlu mengikuti pembelajaran.
- c. Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pemenuhan beban belajar diberikan setara dengan 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kredit Semester dan mengikuti pembelajaran sebanyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester yang ditempuh melalui Pembelajaran Mandiri dan penugasan terstruktur.

Beban belajar bagi Guru tertentu tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Satuan Kredit Semester
Mata Kuliah Inti	Prinsip Pengajaran dan Asesmen*	4 Satuan Kredit Semester
	Pembelajaran Sosial Emosional	3 Satuan Kredit Semester
Mata Kuliah Selektif	Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2 Satuan Kredit Semester

Tabel 4. Beban belajar bagi Guru Tertentu

Catatan:
 *) Tersedia untuk peserta PPG Guru tertentu yang bertugas sebagai Guru kelas pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Guru mata pelajaran umum SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- 2. Deskripsi Mata Kuliah
 - a. Prinsip Pengajaran dan Asesmen

Mata kuliah ini membahas penerapan prinsip *Understanding by Design (backward design)* dan *Teaching at The Right Level* dalam merancang dan asesmen pembelajaran di sekolah.

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan untuk peserta PPG Guru tertentu yang bertugas sebagai Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Guru mata pelajaran umum SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Guru Bimbingan dan Konseling (BK); Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB)/Pendidikan Khusus (PK); dan Guru mata pelajaran kejuruan SMK.

b. Pendidikan Sosial Emosional

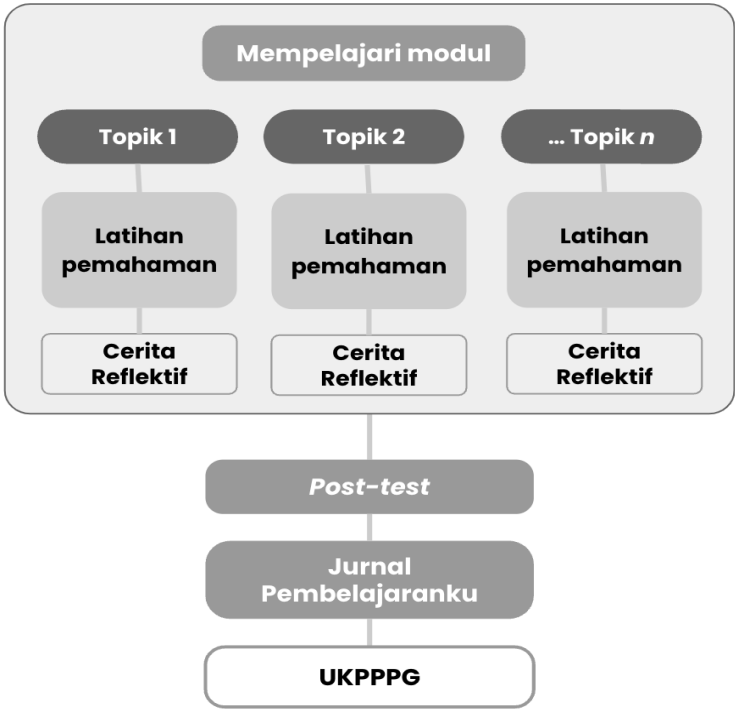
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan praktik pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta PPG Guru tertentu diharapkan mampu menganalisis pentingnya pembelajaran sosial emosional dan implikasinya pada peserta didik dan lingkungan pembelajaran, menerapkan pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka, mengembangkan sikap menjunjung tinggi etika profesi, bertanggung jawab, mandiri dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan sosial emosional

c. Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Mata kuliah ini membahas tentang keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta PPG Guru tertentu diharapkan mampu memahami keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak dalam pembelajaran, dan menganalisis konsep dan ruang lingkup pendidikan inklusif.

3. Alur Pembelajaran

Pembelajaran PPG bagi Guru tertentu dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPG. Guru tertentu mengikuti alur pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Pembelajaran Guru Tertentu

Adapun alur pembelajaran bagi peserta PPG Guru tertentu adalah sebagai berikut.

- a. Mempelajari Modul
Pembelajaran dimulai dengan mempelajari dan memahami modul yang terdiri dari 3 (tiga) modul mata kuliah. Masing-masing modul memuat beberapa topik yang berisi materi, latihan pemahaman, dan cerita reflektif yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke alur berikutnya.
- b. Mengerjakan *Post Test*
Setelah mempelajari dan memahami semua topik pada masing-masing modul, proses pembelajaran dilanjutkan dengan mengerjakan *post test*. Setiap peserta wajib memenuhi batas dengan nilai paling rendah B sebagai syarat untuk mengikuti UKPPPG.
- c. Menyelesaikan Jurnal Pembelajaranku
Setelah peserta PPG Guru tertentu menyelesaikan *post test* dilanjutkan dengan mengerjakan jurnal pembelajaranku. Jurnal pembelajaranku berisi 1 (satu) aksi nyata terbaik yang dipilih dari sejumlah aksi nyata dalam setiap modul mata kuliah yang telah diselesaikan.

Alur pembelajaran bagi peserta PPG Guru tertentu dilaksanakan menggunakan platform yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Dalam hal peserta PPG Guru tertentu yang bertugas di daerah khusus atau daerah yang terkendala jaringan internet, pelaksanaan pembelajaran menggunakan platform yang diperuntukkan bagi Guru yang bertugas di daerah khusus atau daerah yang terkendala jaringan internet.

BAB IV PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian

Penilaian dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, adil, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Edukatif, yaitu merupakan prinsip penilaian yang memotivasi peserta PPG agar mampu menetapkan target, menyusun perencanaan, memantau progres, melakukan refleksi, dan memperbaiki kinerja belajar untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Otentik, yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan peserta PPG pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Objektif, yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi peserta PPG.
4. Akuntabel, yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati dan dipahami oleh peserta PPG.
5. Transparan, yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Valid, yaitu merupakan penilaian yang mengukur secara tepat kompetensi yang diukur.
7. Reliabel, yaitu merupakan penilaian yang ketika dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.
8. Adil, yaitu merupakan penilaian yang tidak berpihak pada peserta PPG tertentu yang tidak dipengaruhi latar belakang peserta PPG seperti status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain serta dapat menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing peserta PPG yang dinilai.

B. Penilaian Peserta PPG bagi Calon Guru

Penilaian peserta PPG bagi calon Guru meliputi proses dan hasil belajar yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar peserta PPG, memberikan umpan balik agar peserta PPG memenuhi capaian pembelajarannya dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta PPG sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian PPG difokuskan pada hasil refleksi diri terhadap perkembangan kompetensinya dan pemberian umpan balik dari dosen, Instruktur, Guru Pamong, dan peserta PPG lainnya. Hasil penilaian proses dan hasil belajar peserta PPG digunakan oleh dosen, Instruktur, dan Guru Pamong sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Penilaian PPG bagi calon Guru dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta PPG menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk memperoleh

gambaran tingkat penguasaan capaian pembelajaran peserta PPG yang dibandingkan dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan.

2. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan kualitas proses dan hasil belajar peserta PPG adalah teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes meliputi tes tulis, tes lisan, dan tes kinerja/penampilan (*performance test*). Teknik nontes meliputi observasi nontes, analisis isi dokumen, penilaian proyek, dan/atau wawancara.

3. Prosedur Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah merupakan penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran calon Guru pada setiap mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Penilaian setiap mata kuliah dilakukan oleh Dosen. Adapun penilaian mata kuliah PPL dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong.

4. Komponen Penilaian Mata Kuliah

Komponen penilaian mata kuliah selain PPL I, PPL II, dan Seminar PPG meliputi:

- a. kehadiran dan partisipasi peserta PPG dalam perkuliahan;
- b. pemenuhan tugas perkuliahan peserta PPG;
- c. hasil ujian tengah semester; dan
- d. hasil ujian akhir semester.

Penilaian mata kuliah PPL I dan PPL II tercantum dalam Panduan PPL. Penilaian mata kuliah Seminar PPG tercantum dalam Panduan Seminar PPG. Panduan PPL dan Panduan Seminar PPG disediakan oleh Direktorat PPG dan dapat diunduh melalui *LMS*.

5. Proses Penilaian Mata Kuliah

Proses penilaian mata kuliah disesuaikan dengan teknik penilaian yang digunakan dan diatur lebih rinci dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah.

6. Pelaporan Penilaian Mata Kuliah

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penilaian hasil belajar peserta dalam suatu mata kuliah PPG mengacu pada kualifikasi keberhasilan peserta PPG dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara, sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka di atas. Adapun pelaporan penilaian mata kuliah didasarkan pada pedoman akademik yang berlaku di LPTK penyelenggara PPG.

7. Kelulusan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur peserta PPG dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Di samping memenuhi ketentuan di atas, peserta PPG wajib lulus seluruh mata kuliah yang

ditempuh dengan nilai paling rendah B. Setelah dinyatakan lulus PPG, peserta PPG mengikuti UKPPPG untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

Dalam hal terdapat mata kuliah yang belum lulus dalam masa studi, LPTK asal dapat memberikan kesempatan kepada peserta PPG untuk mengulang mata kuliah dimaksud berdasarkan ketentuan LPTK tersebut.

C. Penilaian Peserta PPG bagi Guru Tertentu

Penilaian PPG bagi Guru tertentu dilakukan sebagai berikut.

1. Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dan Guru yang telah menyelesaikan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik tidak mengikuti proses perkuliahan PPG. Oleh karena itu, tidak ada penilaian proses dan hasil belajar.
2. Guru yang terdaftar dalam data pokok Pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1, penilaian PPG bagi Guru tertentu ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Acuan Penilaian
Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta PPG menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan capaian pembelajaran peserta PPG yang dibandingkan dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan.
 - b. Teknik Penilaian
Teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan kualitas proses dan hasil belajar peserta PPG adalah teknik tes dan teknik nontes.
 - c. Prosedur Penilaian Mata Kuliah
Penilaian bagi peserta PPG mencakup penilaian pemahaman dan refleksi diri terhadap perkembangan kompetensinya. Proses penilaiannya diintegrasikan dalam platform pembelajaran yang telah ditentukan. Komponen penilaian mata kuliah meliputi:
 - 1) latihan pemahaman berisi soal dalam bentuk pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur pemahaman materi pada topik yang dipelajari.
 - 2) cerita reflektif berbentuk esai dan tersedia di akhir setiap topik modul.
 - 3) *post test* berisi soal dalam bentuk pilihan ganda dengan tingkat kesulitan yang beragam (mudah, sedang, dan sukar) yang dilaksanakan setelah menyelesaikan modul.
 - 4) jurnal pembelajaranku berisi aksi nyata terbaik yang dipilih berdasarkan panduan. Jurnal Pembelajaranku memuat refleksi tentang aksi nyata terbaik.
 - d. Proses Penilaian Mata Kuliah
Proses penilaian mata kuliah bagi peserta PPG disesuaikan dengan teknik penilaian yang digunakan dan diatur lebih rinci dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing

mata kuliah. Peserta dapat mengikuti UKPPPG apabila memenuhi nilai paling rendah B untuk penilaian setiap mata kuliah.

e. Pelaporan Penilaian Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar peserta PPG dalam suatu mata kuliah PPG diatur sebagaimana pelaporan penilaian peserta PPG untuk calon Guru.

3. Kelulusan

Peserta PPG yang berasal dari Guru penggerak dan/atau guru yang telah menyelesaikan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik, dapat langsung mengikuti UKPPPG. Peserta PPG bagi Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024 harus memenuhi syarat kelulusan pembelajaran sebelum mengikuti UKPPPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelulusan pembelajaran dapat diperoleh apabila peserta PPG telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester dengan hasil dengan nilai paling rendah B (Baik) untuk setiap mata kuliah dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB V UKPPPG

Penyelenggaraan PPG diakhiri dengan UKPPPG dalam bentuk ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi sebagai syarat untuk memiliki Sertifikat Pendidik. UKPPPG diselenggarakan terpusat secara nasional oleh Kementerian dan dikoordinasikan oleh panitia nasional UKPPPG yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal. Tata cara pelaksanaan UKPPPG diatur dalam buku Panduan UKPPPG.

A. Komponen UKPPPG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, dijelaskan bahwa UKPPPG terdiri atas dua komponen pengujian, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja.

1. Ujian Tertulis

Ujian Tertulis (UT) dilaksanakan berbasis komputer (UTBK) secara serentak dalam jaringan atau daring (online) untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. UT dilaksanakan dalam dua jenis, yaitu tes objektif dan tes subjektif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tes objektif

- 1) Bagi calon Guru, dilaksanakan:
 - a) secara daring di TUK; dan
 - b) berupa tes pengetahuan *general pedagogy* dan *Pedagogical Content Knowledge* (PCK).
- 2) Bagi Guru tertentu, dilaksanakan:
 - a) secara daring di domisili dengan pengawasan; dan
 - b) berupa tes pengetahuan yang terdiri dari *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dan *Situational Judgement Test* (SJT).

b. tes subjektif

Tes subjektif diselenggarakan melalui penilaian studi kasus dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi calon Guru, studi kasus dituangkan dalam bentuk laporan singkat yang memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap falsafah pendidikan (*teaching philosophy*) yang dianut.
- 2) Bagi Guru tertentu, studi kasus berupa tes uraian reflektif.

2. Ujian Kinerja

Ujian Kinerja (UKin) dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Penilaian UKin dilakukan secara daring atau asinkronus oleh tim penguji yang telah dilatih. Tim penguji terdiri dari dua unsur, yaitu Dosen dan Guru. Penilaian UKin diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

a. calon Guru:

Penilaian UKin dilakukan oleh penguji yang berasal dari LPTK yang berbeda dengan peserta PPG. Komponen UKin bagi calon Guru terdiri dari:

- 1) Penilaian Perangkat Pembelajaran
Penilaian perangkat pembelajaran merupakan penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung

proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, media pembelajaran, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran/modul ajar/rencana pelaksanaan layanan dan diunggah melalui platform ujian.

2) Penilaian Video Praktik Pembelajaran

Penilaian video praktik pembelajaran merupakan penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas, melalui praktik pembelajaran secara riil dan diunggah pada platform ujian. Video praktik pembelajaran yang direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya.

Secara khusus, untuk bidang Bimbingan dan Konseling (BK), komponen video praktik mencakup video praktik layanan bimbingan klasikal dan layanan konseling individual.

3) Wawancara

Wawancara merupakan penilaian terkait dengan refleksi, konfirmasi, klarifikasi proses, dan hasil pembelajaran, serta untuk mengetahui filosofi pengajaran (*teaching philosophy*) calon Guru. Wawancara dilakukan secara daring.

b. Guru tertentu:

Penilaian UKin dilakukan oleh penguji dari LPTK yang sama dengan peserta. Komponen UKin bagi Guru tertentu terdiri dari:

1) Penilaian Perangkat Pembelajaran

Penilaian perangkat pembelajaran merupakan penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran/modul ajar/rencana pelaksanaan layanan.

2) Penilaian Video Praktik Pembelajaran

Penilaian video praktik pembelajaran merupakan penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran atau layanan yang efektif, melalui praktik pembelajaran/layanan secara riil dan diunggah pada platform ujian.

B. Perangkat UKPPPG

Perangkat pengujian UKPPPG disusun berdasarkan empat kompetensi Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan delapan kompetensi lulusan PPG. Selanjutnya, kompetensi yang telah diturunkan menjadi indikator dan sub-indikator dipetakan sesuai dengan aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan, yaitu pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan bahan kajian dari dokumen kurikulum, kemudian dikelompokkan ke dalam UT dan UKin, untuk dikembangkan menjadi kisi-kisi soal UT maupun Rubrik Penilaian UKin.

C. Penilaian dan Penetapan Kelulusan

Penilaian UKPPPG menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP/ *criterion referenced evaluation*). PAP merupakan model penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (patokan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Patokan yang digunakan adalah kriteria “Baik” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ujian tertulis dan ujian kinerja memiliki status kelulusan tersendiri. Peserta dinyatakan lulus UKPPPG jika telah dinyatakan lulus pada ujian tertulis dan ujian kinerja. Peserta dinyatakan “tidak lulus” UKPPPG jika memiliki status tidak lulus pada salah satu atau kedua komponen ujian tersebut. Penetapan kelulusan peserta UKPPPG, baik calon Guru maupun Guru tertentu, dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari panitia nasional UKPPPG.

D. Mekanisme Ujian Ulang

Peserta PPG yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulang, selama masih dalam batas masa studi PPG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta yang telah menempuh ujian ulang dan telah melewati batas masa studi namun belum berhasil lulus pada salah satu atau kedua komponen UKPPPG, tidak dapat memperoleh Sertifikat Pendidik dan dapat mengikuti proses PPG dari awal.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN SUMBER DAYA
PADA PPG

A. Pengelolaan PPG di LPTK

Pengelolaan PPG dilaksanakan berdasarkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan Guru. Secara umum struktur organisasi dan tata kerja pengelola PPG dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Program Studi PPG pada universitas eks IKIP berada pada tingkat pascasarjana dilaksanakan oleh ketua/koordinator PPG.
2. Pengelolaan Program Studi PPG pada universitas yang memiliki FKIP berada pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh ketua/koordinator PPG.
3. Pengelolaan Program Studi PPG yang berkedudukan pada tingkat universitas/ perguruan tinggi/ lembaga di bawah tanggung jawab Rektor dilaksanakan oleh ketua/koordinator PPG.
4. Ketua/koordinator PPG dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator/divisi bidang studi.
5. Dalam pelaksanaan PPG, pimpinan LPTK membentuk tim pelaksana PPG yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. Komposisi tim pelaksana terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

Pengelola Program Studi PPG paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor atau doktor terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi yang dimiliki. Pengelola Program Studi PPG mengoordinasikan bidang studi yang merupakan bagian dari Program Studi PPG.

Pengelola bidang studi pada Program Studi PPG paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi paling rendah magister atau magister terapan, dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

B. Sumber Daya Manusia pada PPG

Sumber daya manusia pada PPG calon Guru meliputi dosen, Guru Pamong, Instruktur, dan tenaga kependidikan, sedangkan sumber daya manusia pada PPG bagi Guru tertentu meliputi dosen dan Guru Pamong sebagai penguji UKPPPG.

1. Dosen PPG

Persyaratan untuk menjadi Dosen PPG sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara;

- c. memiliki latar belakang di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Guru dan sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
- d. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
- e. memiliki Sertifikat Pendidik;
- f. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu, atau memiliki sertifikat PEKERTI/Applied Approach;
- g. memiliki masa kerja sebagai dosen paling sedikit 2 (dua) tahun;
- h. diutamakan memiliki pengalaman mengajar di satuan pendidikan;
- i. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG.

Khusus dosen PPG yang menjadi penguji pada UKPPPG, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor registrasi penguji (NRP);
- b. memiliki masa kerja sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. diutamakan pernah bertugas sebagai dosen pengampu mata kuliah PPG dan/atau sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

2. Guru Pamong

Persyaratan untuk menjadi Guru Pamong PPG sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1)/diploma empat (D-IV), yang sama atau serumpun dengan bidang studi;
- b. bertugas pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa;
- c. memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang yang diampu;
- d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. diutamakan memiliki sertifikat Guru penggerak dan/atau Guru Pamong;
- f. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG.

Khusus Guru Pamong yang menjadi penguji pada UKPPPG, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor registrasi penguji (NRP); dan
- b. diutamakan memiliki pengalaman menjadi Guru Pamong PPG.

3. Instruktur

Persyaratan untuk menjadi Instruktur PPG sebagai berikut.

- a. bagi Guru:
 - 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV);
 - 2) memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian;
 - 3) memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - 4) diutamakan memiliki sertifikat Guru penggerak.

- b. bagi praktisi:
 - 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV); dan
 - 2) memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian.
- 4. Tenaga Kependidikan
 - a. Tenaga Administrasi

Persyaratan untuk menjadi tenaga administrasi PPG sebagai berikut:

 - 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; dan
 - 2) telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG.
 - b. Administrator teknologi dan informasi digital

Persyaratan untuk menjadi administrator teknologi dan informasi digital sebagai berikut:

 - 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga (D-III);
 - 2) memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
 - 3) telah mengikuti kegiatan pembekalan administrator teknologi dan informasi digital PPG.
 - c. Tenaga Laboratorium dan Tenaga Perpustakaan

Persyaratan untuk menjadi tenaga laboratorium dan tenaga perpustakaan sebagai berikut:

 - 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga (D- III);
 - 2) memiliki sertifikat peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugas; dan
 - 3) telah mengikuti kegiatan pembekalan tenaga laboratorium dan tenaga perpustakaan PPG.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

A. Sistem Penjaminan Mutu PPG

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara internal maupun eksternal.

PPG merupakan bagian dari pendidikan tinggi untuk menyiapkan Guru profesional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. PPG diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan nonkependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Direktur Jenderal melakukan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG melalui koordinasi dengan lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai instrumen akreditasi PPG. Direktur PPG menyusun panduan penjaminan mutu dosen dan tenaga Kependidikan pada PPG.

Berdasarkan ketentuan di atas, penjaminan mutu pada PPG difokuskan pada pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menjamin dan meningkatkan mutu PPG dalam hal pemenuhan standar kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi serta kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

B. Tujuan

Tujuan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG sebagai berikut:

1. mendapatkan gambaran pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan pada PPG;
2. memastikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar kualifikasi dan kompetensi untuk memenuhi ketercapaian tujuan PPG;
3. mendapatkan pemetaan pemenuhan standar kualifikasi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan penyelenggara PPG;
4. memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam hal pemenuhan standar kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi serta kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada PPG.

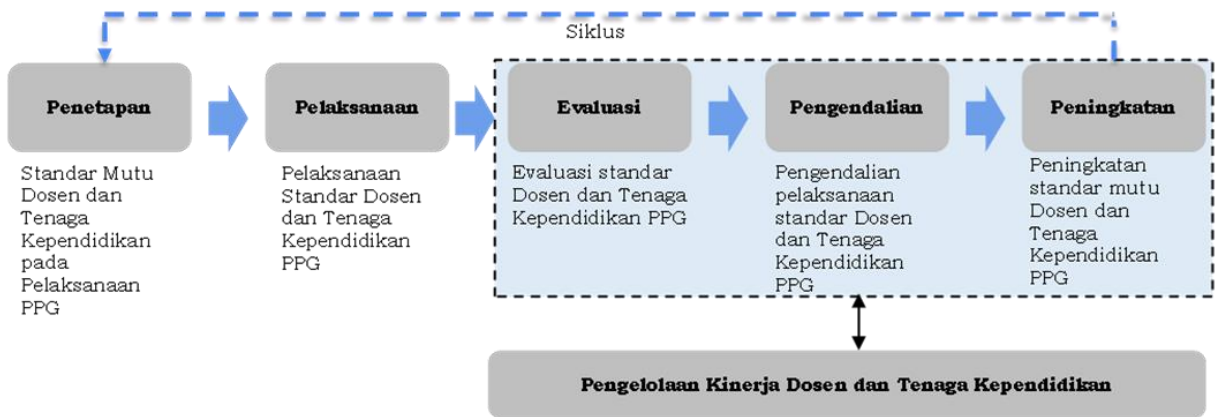
C. Prinsip

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dosen dan tenaga kependidikan pada PPG dilaksanakan secara terpadu dengan kendali mutu (*Quality Control*) dan peningkatan mutu (*Quality Improvement*) berdasarkan prinsip:

1. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. transparansi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
3. objektif, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG dilakukan berdasarkan data dan informasi faktual;
4. efektivitas, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG sesuai dengan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan;
5. efisiensi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG menggunakan sumber daya yang berkesesuaian dengan tujuan penjaminan mutu yang fokus pada dosen dan tenaga kependidikan; dan
6. peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu hasil pelaksanaan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG digunakan sebagai masukan perbaikan dan pengembangan PPG.

D. Proses

Proses penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan dikembangkan berdasarkan skema Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri atas tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana divisualisasikan pada gambar berikut.



Gambar 5. Skema Proses Penjaminan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tahapan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG sebagaimana tercantum dalam gambar 5 merupakan representasi dari pengelolaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada PPG.

Sistem penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG dengan menggunakan siklus PPEPP dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan
Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Dalam konteks penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan PPG, standar mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Penetapan dibuktikan dengan penyiapan kebijakan dan regulasi terkait standar dosen dan tenaga kependidikan pada PPG.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan pada PPG merupakan kegiatan pemenuhan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pelaksanaan PPG. Pelaksanaan standar mengacu kepada standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan pembelajaran dan/atau pengelolaan PPG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Evaluasi

Evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan pada PPG dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal. Evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan pada PPG dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur PPG.

Evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan pada PPG merupakan bagian dari siklus kegiatan penjaminan mutu yang digunakan untuk menjamin pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan pada PPG.

Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud diperlukan instrumen yang dikembangkan untuk melakukan pengukuran berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Instrumen digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis berdasarkan kebutuhan penilaian kinerja.

Pengembangan instrumen dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)). Dalam hal koordinasi pengembangan instrumen, koordinasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang sudah ada sebelumnya.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan analisis standar yang terdiri atas SNI dan standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Dalam konteks pengendalian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan PPG, pengendalian dilakukan oleh tim penjaminan mutu Direktorat PPG. Pengendalian berwujud perbaikan terus menerus mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG berdasarkan refleksi dari hasil evaluasi yang dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan PPG melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan atau cara lainnya.

5. Peningkatan

Peningkatan yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SNI dan standar dikti agar lebih tinggi daripada standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks peningkatan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada PPG, peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dimaksud selanjutnya menjadi masukan untuk penetapan kembali standar mutu dosen

dan tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan berkelanjutan PPG.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Sistem Pemantauan dan Evaluasi PPG

Pemantauan dan evaluasi merupakan proses sistematis berupa pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk memantau kemajuan program dan melakukan penilaian terhadap ketercapaian program terkait dengan efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program.

Pemantauan dan evaluasi PPG merupakan proses sistematis yang dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan pelaksanaan dan ketercapaian hasil PPG. Pemantauan dan evaluasi PPG mengacu pada ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang PPG khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan PPG meliputi penerimaan calon peserta PPG, pembelajaran, dan UKPPPG peserta PPG. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPG juga mengacu pada ketentuan Pasal 61 huruf h Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang PPG. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPG dapat dilakukan melalui daring, luring, atau bauran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Direktur PPG menyusun panduan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Menteri dan digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan PPG.

B. Tujuan

Pemantauan dan Evaluasi PPG dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. memastikan kapasitas LPTK penyelenggara PPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memastikan penerimaan calon peserta, pembelajaran, dan UKPPPG peserta PPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengevaluasi kualitas lulusan PPG berdasarkan profil lulusan sebagai Guru profesional;
4. mengevaluasi dampak PPG terhadap peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik; dan
5. mengomunikasikan pelaksanaan, pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan dan pengembangan PPG.

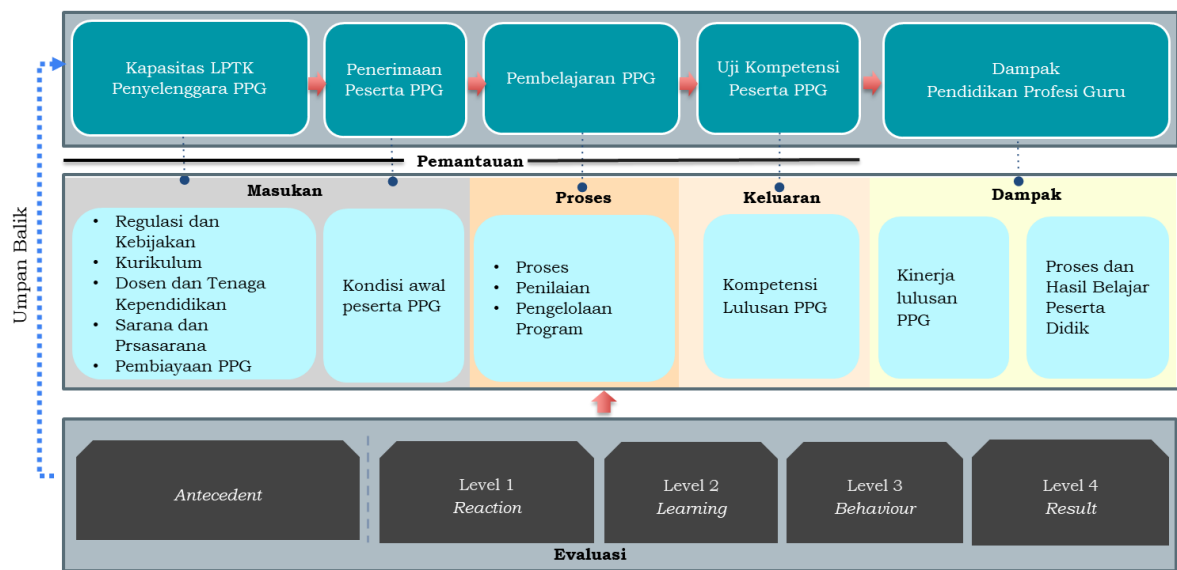
C. Prinsip

Pemantauan dan evaluasi PPG dilaksanakan secara terpadu yang didasarkan pada prinsip:

1. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. transparansi, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;

- 3. objektif, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG dilakukan berdasarkan data dan informasi faktual;
- 4. efektivitas, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG sesuai dengan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan;
- 5. efisiensi, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG menggunakan sumber daya yang berkesesuaian dengan tujuan; dan
- 6. peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG digunakan sebagai masukan perbaikan dan pengembangan PPG.

D. Proses
Proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 6. Skema Pemantauan dan Evaluasi PPG

Proses pemantauan dan evaluasi pada PPG dibedakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPG calon Guru dan Guru tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel 5.

Tahapan Pemantauan dan Evaluasi	Penyelenggaraan PPG	
	Calon Guru	Guru Tertentu
Kapasitas LPTK Penyelenggara PPG	Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan standar masukan pendidikan berupa isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Selain itu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar luaran pendidikan tinggi.	
Penerimaan calon Peserta PPG	Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses dan hasil seleksi penerimaan calon peserta	Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap seleksi administratif calon peserta PPG.

Tahapan Pemantauan dan Evaluasi	Penyelenggaraan PPG	
	Calon Guru	Guru Tertentu
	PPG yang terdiri atas: tahap seleksi administratif, tes tertulis, dan wawancara.	
Pembelajaran, penilaian dan pengelolaan program	Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan program sesuai dengan ketentuan, mengidentifikasi hambatan dan menentukan alternatif solusi.	
Uji Kompetensi	Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses dan hasil uji kompetensi berupa ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	
Hasil dan dampak	Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap hasil dan dampak PPG berupa profil kompetensi lulusan, peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik serta keberlanjutan program.	Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap hasil dan dampak PPG berupa peningkatan kompetensi, peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik serta keberlanjutan program.

Tabel 5.Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PPG Calon Guru dan Guru Tertentu

Pemantauan dan evaluasi PPG dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap semua tahapan penyelenggaraan PPG dengan menggunakan pendekatan kombinasi model evaluasi *countenance stake* dan model evaluasi *kirkpatrick* 4 (empat) level sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.

Tahapan	Tujuan
Pendahuluan (<i>Antecedent</i>)	Mengevaluasi yang berkenaan dengan <i>konteks</i> dan <i>input</i> . Evaluasi <i>konteks</i> berupa kesesuaian, kesiapan, dukungan publikasi program dan landasan formal berupa kebijakan dan regulasi yang mendasari pelaksanaan program. Evaluasi <i>input</i> berkenaan dengan struktur penyelenggara program, kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana, prasarana, rencana strategi pencapaian tujuan, kerjasama antar lembaga dan tracer study
Kepuasan Peserta (<i>Reaction</i>)	Mengukur reaksi berupa kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan PPG berkenaan dengan kapasitas penyelenggara, pembelajaran, penilaian dan pengelolaan program
Proses dan hasil pembelajaran (<i>Learning</i>)	Mengukur proses dan hasil pembelajaran PPG berkenaan dengan pembelajaran, praktik,

Tahapan	Tujuan
	pemanfaatan platform pembelajaran, serta hasil UKPPPG.
Perubahan perilaku lulusan PPG <i>(Behaviour)</i>	Mengukur perubahan perilaku peserta PPG sesuai dengan profil lulusan setelah mengikuti pembelajaran.
Proses dan Hasil belajar peserta didik <i>(Result)</i>	Mengukur proses dan hasil belajar peserta didik pada satuan pendidikan setelah mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru lulusan PPG.

Tabel 6. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan PPG

Setiap tahapan pada model evaluasi sebagaimana dimaksud dalam tabel 6 terdapat instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil pengolahan dan analisis dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat rekomendasi perbaikan dan pengembangan PPG.

BAB X PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan PPG yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui PPG diharapkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmennya untuk memenuhi Guru profesional yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi, terampil dalam membangkitkan bakat dan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan siap berkarya di era global.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002